

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI 1945. Adapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan di samping memberikan suatu pengetahuan dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari juga membawa dampak pada kehidupan masyarakat dan pola pikir masyarakat terhadap suatu hal. Tuntutan ekonomi atas adanya suatu kemajuan zaman juga pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Keinginan yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan adanya iman seseorang tersebut.

Seperti diketahui bahwa pada zaman dahulu jarang sekali terjadi tindak pidana yang beraneka ragam, namun sekarang banyak sekali kejahatan yang terjadi yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, seperti kejahatan yang terjadi dalam keluarga, yang mana seharusnya bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman. Namun pada saat ini hampir setiap hari kita mendengar dalam media massa maupun media elektronik terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga tersebut. Dan yang paling ironisnya adalah korbannya adalah istrinya sendiri.

Banyak kasus yang terjadi dalam ruang lingkup hukum pidana yang menjadi faktor utama dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana adalah faktor sakit hati dan dendam yang telah disimpan dalam waktu yang lama. Memang tidak menutup kemungkinan bagi suatu perbuatan pidana tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu